



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 66 /VI.02/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara, yang pembebanannya ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara, pengguna barang, kuasa pengguna barang, penyimpan barang dan pengurus barang;
 - c. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - d. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - e. mengumpulkan dan melaksanakan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaian, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - f. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - g. menyelesaikan kerugian daerah melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - h. memberikan pertimbangan kepada Gubernur tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - i. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - j. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur Lampung tentang perkembangan penyelesaian kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas, administrasi dan inventarisasi kasus kerugian daerah serta tugas lain yang diberikan Tim.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-2-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 66 /VI.02/HK/2017
TANGGAL : 20 - 2 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua I : Inspektur Provinsi Lampung.
Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
7. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RYDHO FEARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2017
TANGGAL : 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Lampung.
7. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Pembinaan Pertanggungjawaban OPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
10. Arie Sartika, SH.,MH (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung).
11. Aris Munandar, SH.,MM (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung).
12. Ranny Puspasari, SH.,MH (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung).
13. Yunani, SE (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO FITARDO